



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BRIAN ADDISA ADAMAS**, bertempat tinggal di Ngepring RT/RW. 2/4, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum S & P Law Firm, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2 H Jalan Cempaka Baru, Leles, Condogn Catur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBARKETAWANG PERSADA**, yang diwakili oleh Direktur Utama MR Evi Dhamayanti, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Wates Km. 3,8 Onggobayan Nomor 168, Kecamatan Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agata Andi Rosita HP, S.E., dan kawan, Manager Kredit, beralamat di Jalan Wates Km. 3,8 Onggobayan Nomor 168, Kecamatan Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1731 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam pembayaran kewajiban terhadap Bank;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN. Btl tanggal 12 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. YYK tanggal 13 November 2018;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1731 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/PDT/2018/PT. YYK *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2018/PN. Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### Primair

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beritikad baik;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN. Btl
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

### Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2018 kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertimbangannya telah tepat dan benar;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1731 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebagai debitur, maka permohonan  
pernyataan oleh Tergugat sebagai kreditur, maka permohonan  
lelang eksekusi oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa  
putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak  
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan  
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BRIAN ADDISA ADAMAS,  
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan  
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain  
yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BRIAN ADDISA ADAMAS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1731 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mama Anna Samyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1731 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)